

**STRATEGI PENGHIMPUNAN DANA ZAKAT PROFESI DI
BAZNAS KOTA TANGERANG SELATAN**

Skripsi

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
dalam Bidang Manajemen Zakat dan Wakaf



Oleh:

Rohani Laisbuke

NIM: 21120072

PROGRAM STUDI MANAJEMEN ZAKAT DAN WAKAF

**FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM INSTITUT ILMU
AL-QUR'AN JAKARTA**

2025 M/1447 H

**STRATEGI PENGHIMPUNAN DANA ZAKAT PROFESI DI BAZNAS
KOTA TANGERANG SELATAN**

Skripsi

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)

dalam Bidang Manajemen Zakat dan Wakaf



Oleh:

Rohani Laisbuke

NIM: 21120072

Dosen pembimbing:

Sultan Antus Nasrudin Mohammad, M.A

PROGRAM STUDI MANAJEMEN ZAKAT DAN WAKAF

FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM INSTITUT ILMU

AL QUR'AN JAKARTA

2025M/1447H

PERSETUJUAAN PEMBIMBING

Skripsi dengan Judul **“Strategi Penghimpunan Dana Zakat Profesi di BAZNAS Kota Tangerang Selatan”** yang disusun oleh Rohani Laisbuke Nomor Induk Mahasiswa: 21120072 telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan ke sidang munaqasyah.

Tangerang Selatan, 03 Agustus 2025



Pembimbing



Sultan Antus Nasrudin Mohammad, M.A.

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi dengan judul "Strategi Penghimpunan Dana Zakat Profesi di BAZNAS Kota Tangerang Selatan" oleh Rohani Laisbuke dengan Nim 21120072 yang telah diujikan pada Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Ilmu Al-Qur'an IIQ Jakarta pada tanggal 14 Agustus 2025. Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E) dalam bidang Manajemen Zakat dan Wakaf.

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Dr. Syarif Hidayatullah, M.A	Ketua Sidang	
2.	Dr. Syafaat Muhari, M.E	Sekretaris Sidang	
3.	Dra. Nur Izzah, M.A.	Penguji I	
4.	Fitriyani Lathifah, M.Si	Penguji II	
5.	Sultan Antus Nasrudin Mohammad, M.A	Pembimbing	

Tangerang Selatan, Agustus 2025

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam



PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai civitas akademik Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta, saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Rohani Laisbuke

Nim : 21120072

Program Studi : Manajemen Zakat dan Wakaf

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Institut Ilmu Al_Qur'an (IIQ) Jakarta Hak Bebas Royalti Non Eksklusif (*Non-exclusive Royalty Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul: **Strategi Penghimpunan Dana Zakat Profesi Di Baznas Kota Tangerang Selatan**

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti ini Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan mempublikasikan Tesis/Disertasi saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Tangerang Selatan, 03 Agustus 2025

Yang menyatakan:



Rohani Laisbuke

PERNYATAAN PENULIS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rohani Laisbuke

NIM : 21120072

Tempat/Tanggal Lahir: Oe Silun, 21 juli 2002

Menyatakan bahwa skripsi dengan judul “Strategi Penghimpunan Dana Zakat Profesi di BAZNAS Kota Tangerang Selatan” adalah benar-benar hasil karya saya kecuali kutipan- kutipan yang telah saya sebutkan. Kesalahan dan kekurangan di dalam karya ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya.

Tangerang Selatan, 03 Agustus 2025

9 Safar 1447 H



Rohani Laisbuke

MOTO

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا

Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya..."

Q.S Al Baqarah: 286

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah tuhan semesta alam. Selawat serta salam semoga tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, keluarga beserta sahabatnya yang telah memberikan petunjuk untuk menempuh keselamatan dan kebahagian dunia akhirat. Syukur walhamdulillah berkat keberkahan dan karunia nikmat yang tiada hentinya telah memberikan Kesehatan dan kesabaran serta segala jalan yang lurus sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian dengan judul **“Strategi Penghimpunan Dana Zakat Profesi di Baznas Kota Tangerang Selatan”**

Skripsi ini salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Ekonomi dalam Bidang Manajemen Zakat dan Wakaf Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Ilmu Al-Qur'an Jakarta. Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak mungkin terselesaikan tanpa adanya dukungan, bantuan, bimbingan, dan nasehat dari berbagai pihak selama penyusunan skripsi ini. Pada kesempatan kali ini penulis menyampaikan terimakasih yang setulus-tulusnya kepada:

1. Rektor Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta, Ibu Associate Dr. Hj. Nadjematul Faizah, S.H.,M.Hum., Bersama staf yang telah memberikan fasilitas selama proses belajar mengajar dan memberikan kesempatan kepada penulis untuk dapat menuntut ilmu di Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta.
2. Wakil Rektor I Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta, Ibu Dr. Romlah Widayati, M.Ag.
3. Wakil Rektor II Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta, Bapak Dr. H. M. Dawud Arif Khan, S.E., M.Si., Ak., CPA.
4. Wakil Rektor III Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta, Ibu Hj. Muthmainnah, M.A.
5. Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Ilmu Al-Qu'an (IIQ) Jakarta, Bapak Dr. Syarif Hidayatullah, MA. Terimakasih atas semangat dan motivasinya untuk penulis juga segala arahan yang

telah bapak berikan kepada penulis dalam proses penyelesaian skripsi

6. Kaprodi Manajemen Zakat dan Wakaf Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta, Bapak Dr. Syafaat Muhari, M.E. Terimakasih atas semangat dan motivasinya untuk penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir skripsi ini
7. Dosen Pembimbing, Bapak Sultan Antus Nasrudin Mohammad, M.A., yang telah sabar, telaten dan mengayomi penulis selama proses penggerjaan skripsi ini berlangsung dan telah bersedia meluangkan waktunya untuk membimbing penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi. Semoga beliau selalu dalam rahmat dan lindungan Allah.
8. Seluruh civitas akademika Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta yang telah berjasa selama penulis menuntut ilmu di Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta.
9. Ustażah Lutfiah, ustażah Firda dan suluruh instruktur tâhfiż Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta, yang telah membimbing penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan target hafalan.
10. Kepala dan seluruh staf perpustakaan Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta.
11. Ketua Pengurus Harian Ibu Ruwedah, MA dan seluruh pengurus Pesantren Takhasus Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta yang sudah menjadi rumah kedua dan menerima kehadiran penulis dengan baik serta memberi motivasi dan arahan bagi penulis selama menuntut ilmu di Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta.
12. BAZNAS Kota Tangerang Selatan beserta staff dan seluruh anggota dalam bagian penghimpunan yang telah berkenan melengkapi

penulisan skripsi ini, terimakasih banyak sudah berkenan meluangkan waktunya dan direpotkan oleh penulis

13. Teristimewa yang terhormat kepada Kh. Husein Muhammad dan Nyai hj Lilik Nihayah Fuadi beserta keluarganya. Terimakasih yang sebesar - besarnya berkat do'a, bimbingan dan dukungannya sehingga penulis bisa kuliah di IIQ sampai dengan selesai. Semoga ALLAH membalas segala kebaikan Buya, Umi dengan limpah pahala dan keberkahan selalu keluarganya.
14. Teristimewa yang terhormat kepada cinta pertama penulis, dan malaikat tak bersayap penulis, Ayahanda Bapak Sulaiman Laisbuke dan Ibu Nurma, atas do'a cinta dan dukungan yang tiada henti dalam setiap langkah hidup dan proses penyelesaian skripsi ini, semoga Allah SWT selalu melimpahkan Kesehatan, kebahagian dan keberkahan untuk ayah dan ibu.
15. Teruntuk kaka-kakak tercinta dan tersayang penulis, Ani Rahmania Laisbuke, Siti Rohima Laisbuke dan Samsul Laisbuke, yang menjadi penyemangat bagi penulis dengan berbagi tawa dan cerita bersama penulis. Terimakasih telah menghormati dan mencintai dengan kasih sayang yang tulus kepada penulis, sehingga penulis sampai ditahap ini.
16. Teruntuk Abang Syihab Laisbuke, sudah menjadi penasehat terbaikku dan Abang Fik, Zahrotul, Halima, Syifa, ka Rosita Arifin, Muhibdin, ka Habibah Sinun dan seluruh sepupu penulis yang tak bisa penulis sebutkan satu persatu terimakasih sudah menjadi penyemangat penulis.
17. Teman-teman tercinta seperjuangan, Leli, ka Aisyah, Asofa, Nuril, Dewi, dan teman teman MAZAWA 21 yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang telah menemani masa perkuliahan

penulis. Terimakasih untuk pertemanan yang tulus dan harmonis selama dikelas, yang sudah berbagi tawa dan duka bersama, selama menuntut ilmu di Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta. semoga Allah selalu mudahkan langkah kita kedepannya.

18. Sahabat kecilku, Saidah Nobisa, atas dukungan, semangat, dan persahabatan sejak dulu hingga proses penulisan skripsi ini. Kehadiranmu selalu jadi motivasi dan penguat di setiap langkahku. Saya sendiri (penulis), terimakasih atas kekuatan, kesabaran dan semangat yang tak pernah pendam dalam menyelesaikan skripsi ini, dan bangga sudah mampu melewati setiap tantangan dan tetap bertahan sampai akhir.

Semoga seluruh kebaikan yang telah diberikan kepada penulis, semoga tercatat sebagai amal ibadah yang diterima di sisi Allah SWT. Penulis menyadari bahwa skripsi ini sangat jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis mengharapkan saran, masukan, kritik dan pendapat para pembaca. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penulis dan para pembaca. Akhir kata dari segala kerendahan hati penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat dalam menambah wawasan dan pengetahuan bagi para pembaca. *Aamiin yaa robbal'alamin*

Tangerang Selatan, 03 Agustus 2025 M



Rohani Laisbuke

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi Arab-Latin mengacu kepada SKB Menteri Agama RI, Menteri Pendidikan dan Menteri Kebudayaan RI No. 158/1987 dan No. 0543b/U/1987 tertanggal 22 Januari 1988.

1. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	<i>Alif</i>	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	<i>Ba</i>	B	Be
ت	<i>Ta</i>	T	Te
ث	<i>Ṣa</i>	Ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	<i>Jim</i>	J	Je
ح	<i>Ha</i>	H	Ha (dengan titik di bawah)
خ	<i>Kha</i>	Kh	Ka dan Ka
د	<i>Dal</i>	D	De
ذ	<i>Żal</i>	Ż	Zet (dengan titik di atas)
ر	<i>Ra</i>	R	Er
ز	<i>Zai</i>	Z	Zet
س	<i>Sin</i>	S	Es

ش	<i>Syin</i>	Sy	Es dan ye
ص	<i>Sad</i>	Ş	Es (dengan titik di bawah)
ض	<i>Dad</i>	Đ	De (dengan titik di bawah)
ط	<i>Ta</i>	Ț	Te (dengan titik di bawah)
ظ	<i>Za</i>	ڙ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	<i>`ain</i>	ؑ	Koma terbalik (di atas)
غ	<i>Gain</i>	G	Ge
ف	<i>Fa</i>	F	Ef
ق	<i>Qaf</i>	Q	Ki
ك	<i>Kaf</i>	K	Ka
ل	<i>Lam</i>	L	El
م	<i>Mim</i>	M	Em
ن	<i>Nun</i>	N	En
و	<i>Wau</i>	W	We
ه	<i>Ha</i>	H	Ha
ء	<i>Hamzah</i>	‘	Apostrof
ي	<i>Ya</i>	Y	Ye

2. Konsonan Rangkap karena Tasydid ditulis Rangkap

مُتَعَدِّدَةٌ	Ditulis	<i>muta 'addidah</i>
عَدَّةٌ	Ditulis	<i>'iddah</i>

3. Ta' Marbuthah di Akhir Kata

- a. Bila dimatikan, ditulis *h*:

حُكْمَةٌ	Ditulis	<i>hikmah</i>
جُزْيَةٌ	Ditulis	<i>Jizyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali dikehendaki lafal aslinya).

- b. Bila *Ta' Marbūtah* diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah maka ditulis dengan *h*

كَرَامَةُ الْأُلْيَاءِ	Ditulis	<i>karāmah al-auliyā'</i>
------------------------	---------	---------------------------

4. Vokal Pendek

Ó	<i>Fathah</i>	Ditulis	A
Ӧ	<i>Kasrah</i>	Ditulis	I
Ӧ	<i>Dhammah</i>	Ditulis	U

5. Vokal Panjang

<i>Fathah + alif</i>	Ditulis	Ā
جَاهِلِيَّةٌ	Ditulis	<i>Jāhiliyyah</i>
<i>Fathah + ya' mati</i>	Ditulis	Ā
تَنْسَى	Ditulis	<i>Tansā</i>
<i>Kasrah + ya' mati</i>	Ditulis	Ī
كَرِيمٌ	Ditulis	<i>Karīm</i>

<i>dammah + wawu mati</i>	Ditulis	Ū
فُرُوضٌ	Ditulis	<i>Furūd</i>

6. Vokal Rangkap

<i>Fathah + ya' mati</i>	Ditulis	Ai
بَيْنَكُمْ	Ditulis	<i>Bainakum</i>
<i>Fathah + wawu mati</i>	Ditulis	Au
قَوْلٌ	Ditulis	<i>Qaul</i>

7. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata, dipisahkan dengan apostrof

أَلَّثُمْ	Ditulis	<i>a'antum</i>
أَعَدَّتْ	Ditulis	<i>u'iddat</i>
لَيْنٌ شَكْرُثُمْ	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

8. Kata Sanding Alif + Lām

- a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

الْفُرْان	Ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
الْقِيَاس	Ditulis	<i>al-Qiyās</i>

- b. Bila diikuti Huruf *Syamsiyyah*

السَّمَاء	Ditulis	<i>al-samā'</i>
الشَّمْس	Ditulis	<i>al-syams</i>

9. Penulisan kata-kata dalam rangkaian. Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya

ذَوِي الْفُرُوضٌ	Ditulis	<i>zawi al-furūd</i>
أَهْلُ السُّنَّة	Ditulis	<i>ahl al-sunnah</i>

Daftar Isi

PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	i
LEMBAR PENGESAHAN.....	ii
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI.....	iv
UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS.....	v
PERNYATAAN PENULIS.....	vi
MOTO	ix
KATA PENGANTAR	xi
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	xv
ABSTRAK.....	xxiii
ABSTRACT	xxiv
الملخص	xxv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Permasalahan.....	12
1. Identifikasi Masalah.....	12
2. Pembatasan Masalah	12
3. Rumusan Permasalahan	12
C. Tujuan Penulis	13
D. Manfaat Penelitian	13
E. Kajian Pustaka.....	14
F. Teknis dan Sistematika Penulisan	26
BAB II LANDASAN TEORI	29
A. Definisi Strategi Penghimpunan Dana	29

1. Pengertian Strategi.....	29
2. Definisi Penghimpunan.....	30
3. Metode Strategi Penghimpunan	32
4. Manfaat strategi penghimpunan.....	31
5. Hal – hal yang mempengaruhi penghimpunan dana zakat.....	34
B. Analisis SWOT.....	36
C. Zakat.....	39
1. Definisi Zakat.....	39
2. Rukun dan syarat zakat.....	42
3. Regulasi zakat di Indonesia	43
4. Jenis – jenis zakat.....	44
5. Mustahik / penerimaan zakat.....	46
D. Zakat Profesi.....	47
1. Pengertian Zakat Profesi.....	47
2. Dasar Hukum Zakat Profesi.	49
3. Pendapat Ulama	53
4. Metode Penghitungan Zakat Profesi	60
5. Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Pembayaran Zakat Profesi	62
6. Strategi Penghimpunan zakat profesi oleh UPZ	64
BAB III METODE PENELITIAN	67
A. Metode Penelitian	67
1. Jenis Penelitian	67

2. Pendekatan Penelitian.....	68
3. Sumber data.....	69
4. Teknik Pengumpulan Data.....	70
5. Teknik Analisis data.....	71
6. Tempat dan waktu penelitian.....	74
7. Objek penelitian.	74
B. Implementasi Penghimpunan Dana Zakat Profesi di BAZNAS Tangerang Selatan.....	84
C. Implementasi penyaluran zakat di Kota Tangerang Selatan Baznas	
87	
BAB IV PEMBAHASAN DAN HASIL.....	91
A. Analisis Strategi Penghimpunan Dana Zakat Profesi Di BAZNAS Kota Tangerang Selatan	91
B. Faktor Penghambat Penghimpunan Dana Zakat Profesi Di Baznas Kota Tangerang Selatan.	100
BAB V Kesimpulan	107
A. Kesimpulan	107
B. Saran.....	108
DAFTAR PUSTAKA	109
LAMPIRAN.....	115
RIWAYAT HIDUP	133

Daftar Tabel

Tabel 3.1.....	81
Tabel 4.1.....	84
Tabel 4.2.....	99

ABSTRAK

Rohani Laisbuke, NIM: 21120072. Strategi Penghimpunan dana Zakat Profesi di BAZNAS Kota Tangerang Selatan, Program Studi Manajmen Zakat dan Wakaf, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, Intitut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta, 1447 H/2025M.

Potensi zakat di Indonesia masih belum tergarap secara optimal, terlihat dari kesenjangan yang signifikan antara potensi yang ada dengan realisasi penghimpunannya. Zakat profesi, khususnya dari Aparatur Sipil Negara (ASN), memiliki kontribusi besar tetapi tingkat kepatuhannya masih rendah meskipun telah dilakukan sosialisasi oleh BAZNAS. Kondisi ini juga terlihat di Kota Tangerang Selatan yang memiliki jumlah ASN tinggi, namun penghimpunan zakat profesi belum optimal. Permasalahan utama terletak pada rendahnya kesadaran, pemahaman, serta tingkat kepercayaan ASN untuk menyalurkan zakat profesi melalui lembaga resmi. Penelitian ini bertujuan menganalisis strategi penghimpunan zakat profesi di BAZNAS Kota Tangerang Selatan serta mengidentifikasi faktor penghambat optimalisasi.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan empiris melalui wawancara terpusat. Untuk memahami strategi penghimpunan zakat profesi secara mendalam di BAZNAS Kota Tangerang Selatan. Data primer diperoleh melalui wawancara terpusat dengan pihak bidang pengumpulan BAZNAS, sedangkan data sekunder bersumber dari laporan tahunan, regulasi, serta dokumen pendukung lainnya. Teknik analisis data dilakukan melalui tahapan reduksi data, penyajian data, hingga penarikan kesimpulan dengan menggunakan analisis SWOT, sehingga dapat mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman dalam strategi penghimpunan zakat profesi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa **Pertama** Strategi penghimpunan zakat profesi yang dilakukan oleh BAZNAS Kota Tangerang Selatan menggunakan dua pendekatan, yaitu pendekatan terhadap Aparatur Sipil Negara (ASN) melalui sistem *payroll system* yang diwajibkan pemerintah kota dan non-ASN melalui kampanye dan kesadaran sukarela. **Kedua** faktor penghambat penghimpunan dana zakat profesi berupa minimnya pemahaman muzaki di kalangan non-ASN dan tidak adanya regulasi yang mengikat terhadap kewajiban membayar zakat profesi.

Kata Kunci: Zakat Profesi, Strategi Penghimpunan, BAZNAS, Analisis SWOT, ASN.

ABSTRACT

Rohani Laisbuke, NIM: 21120072. Strategies to Increase the Collection of Professional Zakat Fund at BAZNAS South, Study Program of Zakat and Waqf Management, Faculty of Sharia and Islamic Economics, Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta, 1447 H / 2025 M

The potential of zakat in Indonesia has not yet been fully optimized, as evidenced by the significant gap between its potential and the actual collection. Professional zakat, particularly from Civil Servants (ASN), holds a major contribution, but the level of compliance remains low despite socialization efforts carried out by BAZNAS. This condition is also evident in South Tangerang City, which has a high number of ASN; however, the collection of professional zakat is still not optimal. The main problems lie in the low awareness, understanding, and level of trust among ASN in channeling professional zakat through official institutions. This study aims to analyze the strategies for collecting professional zakat at BAZNAS South Tangerang City and to identify the inhibiting factors for its optimization.

This research employs a qualitative method with an empirical approach through focused interviews to gain an in-depth understanding of the professional zakat collection strategies at BAZNAS Tangerang Selatan City. Primary data were obtained through focused interviews with the collection division of BAZNAS, while secondary data were sourced from annual reports, regulations, and other supporting documents. The data analysis technique was carried out through the stages of data reduction, data presentation, and conclusion drawing using SWOT analysis, thereby identifying the strengths, weaknesses, opportunities, and threats in the professional zakat collection strategy.

*The research findings show that **First**, the professional zakat collection strategy implemented by BAZNAS South Tangerang City uses two approaches: an approach targeting Civil Servants (ASN) through a payroll system mandated by the city government, and non-ASN through campaigns and voluntary awareness. **Second**, the inhibiting factors in professional zakat collection include the limited understanding of zakat payers (muzaki) among non-ASN and the absence of binding regulations regarding the obligation to pay professional zakat.*

Keywords: *Professional Zakat, Fundraising Strategy, BAZNAS, SWOT Analysis, Civil Servants.*

الملخص

روحاني لاسوبيكي، رقم القيد: 21120072. استراتيجية تحصيل أموال زكاة المهنة في الهيئة الوطنية للزكاة بمدينة تانجيرانج الجنوبيه ببرنامج دراسات إدارة الزكاة والوقف، كلية الشريعة والاقتصاد (BAZNAS) الاسلامي، جامعة علوم القرآن الكريم بجاكرتا، 1447 هـ / 2025 م.

لارتفاع الامكانيات الكامنة للزكاة في إندونيسيا غير مستغلة على النحو الأمثل. وهو ما يتجلّى في الفجوة الكبيرة (ASN). بين حجم الامكانيات والمبالغ المحصلة فعلياً. تسمّم زكاة المهنة، وبخاصة من موظفي الخدمة المدنية ببنسبة كبير، ولكن لا يزال مستوى الالتزام بأدائها متخفّضاً على الرغم من حالات التوعية التي تقوم بها وينطبق هذا الوضع أيضاً على مدينة تانجيرانج الجنوبيه التي تضم عدداً كبيراً (BAZNAS). الهيئة الوطنية للزكاة من موظفي الخدمة المدنية، إلا أن تحصيل زكاة المهنة فيها لم يصل إلى المستوى الأمثل. وتكمّن المشكلة الرئيسية في انخفاض مستوى الوعي والفهم والثقة لدى الموظفين لدفع زكاة مهنتهم عبر المؤسسات الرسمية. يهدف هذا البحث إلى تحليل استراتيجية تحصيل زكاة المهنة في الهيئة الوطنية للزكاة بمدينة تانجيرانج الجنوبيه. وتحديد العوامل التي تعيق تحقيقها الأمثل.

استخدم هذا البحث المنهج النوعي بالاقتراب التجريبي من خلال المقابلات المركبة لفهم إستراتيجيات جمع زكاة المهن بشكل متعمّق في بيت الزكاة الوطني (بازناس) بمدينة تانجيرانج الجنوبيه. وقد تم الحصول على البيانات الأولية من خلال المقابلات المركبة مع قسم جمع الزكاة في بازناس. بينما استمدّت البيانات الثانية من التقارير السنوية واللوائح والوثائق الداعمة الأخرى. وتم تطبيق تقنية تحليل البيانات عبر مراحل تقليل مما ممكّن من تحديد نقاط القوة والضعف. SWOT البيانات، وعرضها. ثم استخلاص النتائج باستخدام تحليل الفرص والتهديدات في إستراتيجيات جمع زكاة المهن.

أظهرت نتائج البحث أن: أولاً. استراتيجية تحصيل زكاة المهنة التي تتبعها الهيئة الوطنية للزكاة بمدينة عبر نظام (ASN) تانجيرانج الجنوبيه تعتمد على منهجين، هما: منهج يستهدف موظفي الخدمة المدنية الاستقطاع المباشر من الراتب الذي فرضته حكومة المدينة، ومنهج يستهدف غير الموظفين من خلال الحملات والتوعية الطوعية. ثانياً، تتمثل العوامل المعيقة لتحصيل أموال زكاة المهنة في محدودية فهم المزكين من فئة غير الموظفين، وغياب اللوائح الملزمة المتعلقة بوجوب أداء زكاة المهنة.

الكلمات المفتاحية: زكاة المهنة، استراتيجية التحصيل، الهيئة الوطنية للزكاة (BAZNAS)، تحليل SWOT، الموظف الحكومي (ASN).

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Zakat merupakan rukun Islam yang ketiga setelah dua kalimat syahadat dan mendirikan sholat yang memiliki kedudukan yang sangat penting dalam ajaran Islam karena tidak hanya berkaitan dengan hubungan seorang hamba kepada Allah, tetapi juga menyentuh langsung aspek sosial dan kemasyarakatan. Zakat berfungsi sebagai sarana untuk membersihkan harta serta menyucikan jiwa dari sifat kikir dan cinta dunia yang berlebihan. Selain itu, zakat juga menjadi instrumen pemerataan ekonomi yang mampu menjembatani kesenjangan antara golongan kaya dengan golongan yang kurang mampu. Dengan adanya zakat, kebutuhan dasar masyarakat yang lemah dapat terbantu, sehingga tercipta solidaritas sosial dan semangat kebersamaan dalam kehidupan bermasyarakat. Di sisi lain, zakat juga berperan sebagai upaya nyata dalam memperkuat dan meningkatkan perekonomian umat, sebab dana yang terkumpul dari muzaki akan dikelola dan disalurkan untuk kemaslahatan umum, seperti pemberdayaan mustahik, pembangunan fasilitas sosial, serta mendukung program-program produktif yang mendorong kemandirian ekonomi masyarakat.¹

Peran zakat dalam mewujudkan keadilan sosial-ekonomi (*al-'adalah al-ijtima'iyyah*) merupakan salah satu tujuan utama (*maqashid al-syari'ah*) dari pensyariatannya. Islam memandang kemiskinan bukan sebagai takdir yang harus diterima secara pasif, melainkan sebagai masalah sosial yang harus diatasi secara sistematis. Zakat berfungsi sebagai instrumen redistribusi kekayaan yang terstruktur, memastikan bahwa surplus harta yang dimiliki oleh kelompok mampu (*aghniya*) dapat mengalir kepada

¹ Yenni Samri Juliati Nasution, *Manajemen Zakat Dan Wakaf* (FEBI UIN-SU Press 2021), h 1

kelompok yang membutuhkan (mustahik). Hal ini secara eksplisit dinyatakan dalam Al-Qur'an bahwa di dalam harta orang-orang kaya terdapat hak tertentu bagi orang miskin yang meminta-minta dan tidak mendapat bagian. Dengan demikian, zakat bukanlah sekadar belas kasihan atau filantropi sukarela, melainkan sebuah hak bagi mustahik dan kewajiban mutlak bagi muzaki.²

Indonesia sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, menyimpan potensi zakat yang luar biasa besar mencapai Rp.327 triliun pada tahun 2020. Dimana angka ini menunjukan penghimpunan zakat di Indonesia mengalami peningkatan sebesar 42,16% atau sebesar Rp 4.311, 65 miliar dibandingkan dengan penghimpunan tahun 2019. Namun, realisasi penghimpunan zakat di Indonesia mengalami kesenjangan cukup besar dari potensi zakat yang ada, yaitu hanya mencapai 12.429,25 triliun atau sebesar 3,8% dari jumlah potensi penghimpunan zakat yang ada.³

Salah satu jenis zakat yang memiliki potensi besar namun realisasinya masih rendah adalah zakat profesi, yakni zakat yang dikenakan atas penghasilan atau pendapatan seseorang dari profesiya. Kurangnya pemahaman seseorang mengenai zakat profesi tentunya menjadi faktor penghambat dari zakat profesi. Hal ini berdasarkan hasil penelitian terdahulu dimana zakat profesi belum ditunaikan, karena kurangnya pemahaman terkait zakat profesi tersebut. Sehingga tidak ada kesadaran yang timbul dalam diri untuk mengeluarkan zakat profesi yang sebenarnya sudah menjadi kewajiban ketika sudah mencapai nişab dan haulnya. Selain

² Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), Halaman 23.

³ Nurul Alifah Hasan, Rifki Muhammad (*Analisis Efesiensi Organisasi Pengelolaan Zakat Di Indonesia Dengan Metode Data Envelopment Analysis*) Proceeding of National Conference on Accounting & Finance Vol5, 2023 h. 359

dari masalah internal Muzaki dalam menyalurkan zakat profesi, angka penghimpunan zakat profesi juga masih tergolong rendah.

Penelitian ini dilatar belakangi oleh kurangnya kesadaran Pegawai Negeri Sipil (PNS) untuk melaksanakan kewajiban membayar Zakat Profesi, bahkan setelah pihak BAZNAS melakukan sosialisasi terhadap instansi terkait. Kesadaran para PNS (Pegawai Negeri Sipil) atau ASN (Aparatur Sipil Negara) dalam membayar dan menyalurkan zakatnya melalui Baznas harus senantiasa ditingkatkan dan dikembangkan. Karena para PNS dalam membayar dan menyalurkan zakatnya melalui Baznas baru sekitar 20 persen.⁴

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) secara konsisten mempublikasikan angka potensi yang mencapai ratusan triliun rupiah setiap tahunnya melalui laporan *annual report*. Potensi ini didorong oleh pertumbuhan kelas menengah Muslim dan meningkatnya jumlah profesional dengan pendapatan tinggi di berbagai sektor, mulai dari pegawai negeri, karyawan perusahaan swasta, hingga praktisi profesional mandiri. Sumber pendapatan yang beragam inilah yang menjadi basis utama bagi potensi zakat profesi, yang muncul dari ijtihad para ulama kontemporer untuk menjawab tantangan struktur ekonomi modern yang tidak lagi hanya bergantung pada sektor pertanian atau perdagangan konvensional.⁵

Zakat memiliki potensi besar dalam meningkatkan kesejahteraan seluruh umat, oleh karena itu, dalam menggunakan zakat hendaknya selalu mendapat perhatian dan dukungan dari semua pihak, terutama yang

⁴ Yana Priyana . "Strategi Pengumpulan Zakat Profesi Pegawai Negeri Sipil(Studi Kasus pada Badan Amil Zakat Nasional Kota Sukabumi " (Jurnal Bisnisman: Riset Bisnis dan Manajemen –Mei-Agustus, Vol. 2, No. 2,2020) h 60

⁵ Monzer Kahf, *Manajemen Zakat di Era Modern*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), Halaman 88.

memiliki kewajiban dan untuk memiliki kewenangan dalam melaksanakan strategi harus mengelola, mengalokasikan dan menggunakan dana zakat. Meskipun potensi yang ada sangat besar, realitas penghimpunan zakat secara nasional masih menunjukkan adanya kesenjangan yang lebar. Salah satu faktor krusial yang menjadi penghambat adalah tingkat kepercayaan (*trust*) masyarakat terhadap lembaga pengelola zakat (OPZ), baik BAZNAS maupun Lembaga Amil Zakat (LAZ). Muzaki cenderung akan menyalurkan zakatnya melalui lembaga yang dianggap profesional, transparan dan akuntabel dalam pengelolaan dan pendistribusian dana. Ketiadaan laporan yang mudah diakses, persepsi mengenai program yang kurang berdampak, isu-isu tata kelola dapat menggerus kepercayaan publik dan mendorong muzaki untuk menyalurkan zakatnya secara langsung kepada mustahik di sekitarnya, namun mengurangi efektivitas zakat dalam pengentasan kemiskinan secara sistemik.⁶

BAZNAS Kota Tangerang Selatan menjalankan berbagai program bantuan yang fokus pada kebutuhan dasar, pemulihan ekonomi, dan meningkatkan kehidupan mustahik. Contohnya, ada Pasar Murah dan Program Sembako Bagi Dhuafa (Sembada) bekerja sama dengan Dinas Perindag, yang memberikan 700 paket sembako di tujuh kecamatan untuk warga yang membutuhkan sesuai data kelurahan. Selain itu, BAZNAS juga memberikan bantuan modal usaha untuk UMKM di daerah seperti Lengkong Gudang Timur, lengkap dengan pendampingan supaya penerima bantuan bisa mandiri dan usaha mereka berkembang terus.⁷

⁶ Ahmad Juwaini, *Tantangan dan Strategi Pengelolaan Zakat Indonesia*, (Jakarta: Republika Penerbit, 2016), Halaman 67.

⁷ BAZNAS Kota Tangsel Kolaborasi dengan Dinas Perindag Gelar Pasar Murah dan Salurkan 700 Paket Sembako di 7 Kecamatan, <https://baznaskotatangsel.org/2025/03/12/baznas-kota-tangsel-kolaborasi-dengan-dinas->

Zakat yang di Indonesia belum bisa menandingi potensi zakat yang ada saat ini, permasalahan ini muncul karena masyarakat kurang mendapat informasi mengenai zakat. Dalam Islam, potensi ekonomi umat Islam tidak lepas dari zakat, karena zakat mempunyai dampak yang cukup besar terhadap peningkatan perekonomian umat Islam. Pemanfaatan Badan Amil Zakat Nasional sebagai penghimpun zakat masyarakat, termasuk zakat profesi yang mempunyai potensi sangat besar, harus diperluas semaksimal mungkin. Zakat profesi adalah zakat yang dipungut atas suatu pekerjaan atau keahlian profesional tertentu, baik yang dilakukan oleh orang itu sendiri maupun yang dilakukan oleh orang atau lembaga lain yang menghasilkan pendapatan (uang) melalui kuorum. Zakat mal mempunyai peranan penting dalam mendongkrak pencapaian target zakat, terutama pada zakat profesi. Hal ini disebabkan zakat profesi lebih mudah dalam penghimpunan dana dari masyarakat, khususnya para pegawai negeri sipil atau karyawan yang gajinya dipotong langsung untuk disetorkan ke OPZ oleh bagian keuangan karena sudah mencapai nişab.⁸

Potensi zakat profesi di Kota Tangerang Selatan sangat besar, mengingat jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) yang mencapai sekitar 14.000 orang, dari data BAZNAS Tangsel menunjukkan bahwa kontribusi dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) menyumbang hingga 85% dari total penerimaan zakat, infak, dan sedekah (ZIS), yang sebagian besar berasal dari zakat profesi pegawai. Hal ini, membuktikan bahwa zakat profesi memiliki peran dominan dalam penghimpunan dana zakat di

perindag-gelar-pasar-murah-dan-salurkan-700-paket-sembako-di-7-kecamatan/?utm_source=chatgpt.com Akses 19, Agustus 2025

⁸ Aldo Gilang Priyambodo dkk, "Kajian Penghimpunan Zakat Profesi (Studi Kasus Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Kalimantan Timur)," Trending: Jurnal Manajemen dan Ekonomi Vol.1, No.1 Januari 2023:h.21

Tangsel, sehingga jika dioptimalkan melalui mekanisme pemotongan gaji yang konsisten serta perluasan ke sektor swasta maka, potensi zakat profesi dapat menjadi sumber pendanaan strategis bagi program pemberdayaan umat di wilayah tersebut.⁹

Zakat profesi sebagai salah satu jenis zakat mal memiliki peranan yang penting didalam upaya untuk mencapai target potensi zakat. Hal ini karena zakat profesi termasuk zakat yang secara penghimpunan lebih mudah terutama bagi masyarakat yang berprofesi sebagai pegawai atau karyawan yang pembayaran gaji dilakukan oleh bagian keuangan dengan cara pemotongan gaji yang telah sampai nishab. Maka, tidak heran jika zakat profesi di dominasi oleh pegawai dan karyawan terutama aparatur sipil negara (ASN), Zakat profesi adalah zakat yang dikenakan pada setiap pekerjaan atau keahlian profesional tertentu, baik yang dilakukan sendirian maupun yang dilakukan bersama dengan orang atau lembaga lain, yang mendatangkan penghasilan (uang) yang memenuhi niṣab (batas minimal untuk bisa dan sebagainya berzakat). Contohnya adalah profesi dokter, konsultan, pengacara, seniman, penjahit, dan lainnya. Zakat profesi memilik peran penting dalam upaya mencapai target potensi zakat, terutama dari segi penghimpunan dana zakat itu sendiri. Selain itu, bagi yang berprofesi sebagai ASN memberi peluang besar. Majelis Ulama Indonesia (MUI), Pada tahun 2003 juga telah mengembangkan zakat profesi di Indonesia. Hal ini bertujuan untuk memberi edukasi ke masyarakat dalam memahami bahwa zakat profesi merupakan salah satu perintah agama.

⁹ Evaluasi dan Optimalisasi Zakat Profesi Pegawai Pemkot Tangsel,” BAZNAS Kota Tangerang Selatan, <https://kotatangerangselatan.baznas.go.id> diakses 19 Agustus 2025,

Namun, dalam realitanya masyarakat banyak yang belum memahami pentingnya membayar dalam zakat profesi¹⁰

Kurangnya pemahaman seseorang mengenai zakat profesi tentunya menjadi faktor penghambat dari zakat profesi. Hal ini berdasarkan hasil penelitian terdahulu dimana zakat profesi belum ditunaikan tidak lain sebab kurangnya pemahaman terkait zakat profesi tersebut sehingga tidak ada kesadaran yang timbul dalam diri yang timbul untuk mengeluarkan zakat profesi yang sebenarnya sudah menjadi kewajiban ketika sudah mencapai niṣab dan haulnya.¹¹

Maka dari itu, Penelitian ini dilatar belakangi oleh kurangnya kesadaran Pegawai Negeri Sipil (PNS) untuk melaksanakan kewajiban membayar Zakat Profesi, bahkan setelah pihak BAZNAS melakukan sosialisasi terhadap instansi terkait. Kesadaran para PNS (Pegawai Negeri Sipil) atau ASN (Aparatur Sipil Negara) dalam membayar dan menyalurkan zakatnya melalui Baznas harus senantiasa ditingkatkan dan dikembangkan. Karena para PNS dalam membayar dan menyalurkan zakatnya melalui Baznas baru sekitar 20 persen.¹²

Aktivitas lapangan usaha di berbagai bidang menjadi lebih lambat dan berdampak pada melemahnya tingkat konsumsi masyarakat, sehingga mengakibatkan pertumbuhan ekonomi menjadi menurun. Indonesia sebagai

¹⁰ Rita Martinidkk, "Optimalisasi Penghimpunan Dana Zakat Profesi Aparatur Sipil Negara", Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 9(01), 2023, h,799

¹¹ Nurhidaya, *Problematika Aparatur Sipil Negara Kantor Urusan Agama Kecamatan Paleteang Pinrang Dalam Mengeluarkan Zakat Profesi* (skripsi : Manajemen Zakat dan wakaf .2023) h 50

¹² Yana Priyana . "Strategi Pengumpulan Zakat Profesi Pegawai Negeri Sipil(Studi Kasus pada Badan Amil Zakat Nasional Kota Sukabumi " (Jurnal Bismisman: Riset Bisnis dan Manajemen –Mei-Agustus, Vol. 2, No. 2,2020) h 60

negara mayoritas muslim memiliki potensi zakat yang cukup besar. Berdasarkan data BAZNAS potensi zakat ASN / Penghasilan di Indonesia sekitar 5,8 triliun pada tahun 2021-2022. Sementara dari kementerian agama menyumbangkan 5,6 miliar dengan jumlah ASN 2873 juta jiwa, faktanya potensi zakat tersebut masih belum terealisasi secara optimal, sehingga masih belum menjadi indikator utama dalam kesejahteraan secara umum di Indonesia.¹³

Menurut para Imam Mažhab terjadi perbedaan pendapat terkait zakat profesi ini Menurut Imam Syafi'i, zakat profesi atau penghasilan tidak wajib dizakat meskipun memiliki harta sejenis yang sudah mencukupi nishab. Akan tetapi ia mengecualikan anak-anak binatang piaraan, di mana anak-anak binatang itu tidak dikeluarkan zakatnya bersamaan dengan zakat induknya yang sudah mencapai nishab. Apabila belum mencapai nishab, maka tidak wajib zakatnya. Dalam kitabnya Al Umm, Imam Syafi'i mengatakan apabila seseorang menyewakan rumahnya kepada orang lain dengan harga 100 dinar selama 4 tahun dengan syarat pembayarannya sampai batas waktu tertentu, maka apabila ia telah mencapai satu tahun, ia harus mengeluarkan zakatnya untuk 25 dinar pada satu tahun pertama dan membayar zakat untuk 50 dinar pada tahun kedua, dengan memperhitungkan uang 25 dinar yang telah dikeluarkan zakatnya pada tahun pertama dan seterusnya, sampai ia mengeluarkan zakatnya dari 100 dinar dengan memperhitungkan zakat yang telah dikeluarkan, baik sedikit atau banyak.¹⁴

¹³ Maulidi, *Analisis potensi zakat profesi pada aparatur sipil negara kementerian agama studi di BAZNAS kabupaten Sidoarjo*. (Tesis ekonomi syariah, universitas Islam negeri Maulana Malik Ibrahim Malang ,2013) h.4

¹⁴ Muhammad ibn Idrīs al-Syāfi‘ī, al-Umm, juz II (Beirut: Dār al-Ma‘rifah, t.t.), h. 41–42.

Menurut Imam Malik, harta penghasilan tidak di keluarkan zakatnya kecuali sampai penuh waktu setahun. Baik harta tersebut sejenis dengan harta yang ia miliki atau tidak, kecuali jenis Binatang piaraan. Karena orang yang memperoleh penghasilan berupa Binatang piaraan yang sejenis dan sudah mencapai niṣab, maka ia harus mengeluarkan zakat dan keseluruhan Binatang itu apa bila sudah genap satu tahun. Dan apabila kurang dari satu nishab, maka tidak wajib zakat. Dalam suatu kasus tentang seseorang yang memiliki 5dinar hasil dari sebuah transaksi, yang kemudian ia investasikan dalam perdagangan, maka begitu jumlahnya meningkat pada jumlah yang harus dibayarkan zakat dan satu tahun telah berlaludari transaksi pertama, menurut Imam Malik ia harus membayar zakat meskipun jumlah yang harus dizakatkan itu tercapai satu hari sebelum atau pun sesudah satu tahun. Karena itu, tidak ada zakat yang harus dibayarkan sejak hari zakat di ambil (oleh pemerintah) sampai dengan waktu satu tahun telah melewatinya.¹⁵

Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa harta penghasilan itu dikeluarkan zakatnya bila mencapai masa satu tahun penuh pada pemiliknya kecuali jika pemiliknya mempunyai harta sejenis yang harus dikeluarkan zakatnya, yang untuk itu zakat harta penghasilan.¹⁶

Menggalang dana zakat dari masyarakat baik individu, kelompok, organisasi dan perusahaan yang akan disalurkan dan dibudidayakan untuk mustahik. Orang yang mengumpulkan atau menghimpun zakat-zakat

¹⁵ Al-Zarqany, *Syarh al-Zarqany ala Muwatta al- Imam Maliki*, juz II, (Tk: Dar al-Fikr,),h.98

¹⁶ Ibnu Hazm, *al-Muhalla*, jilid 4,(Beirut: Dar al- Kutub al-Umiyah,), h 196

disebut amil zakat, mereka diangkat oleh pihak yang berwenang untuk kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan zakat.¹⁷

Sebagaimana penjelasan dengan gagasan untuk mengimplementasikan zakat dari semua hasil usaha yang bernilai ekonomis, baik dari sektor jasa maupun profesi belum sepenuhnya dapat dijalankan oleh umat Islam di Indonesia, terutama berkenaan dengan zakat profesi ini.

Disamping meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan sosial masyarakat, tidaklah memadai apabila yang dikenai zakat hanya terbatas pada ketentuan teks. Sementara itu, realitasnya sosial ekonomi di masyarakat menunjukkan semakin meluas dan bervariasi jenis lapangan kerja dan sumber penghasilan pokok dibarengi dengan mulai berkurangnya minat sebagian masyarakat terhadap jenis pencarian yang potensial terkena kewajiban zakat. Lalu apa jadinya bila suatu saat jenis penghasilan yang terkena kewajiban zakat semakin berkurang, sedangkan pencarian terkena zakat semakin bertambah. Fenomena diatas secara esensial bertentangan dengan prinsip keadilan Islam, yaitu dengan adanya zakat dapat menanamkan keadilan bagi seluruh umat Islam, dan rasa kepedulian terhadap orang yang berhak menerima zakat. Sedangkan kalau kita melihat realitas yang ada, petani yang penghasilannya kecil justru diwajibkan membayar zakat, sementara seorang eksekutif.

Tangerang Selatan memiliki potensi zakat profesi yang cukup besar karena jumlah ASN dan pekerja sektor swasta yang tinggi. Selain itu, data BAZNAS RI (2022) menunjukkan bahwa wilayah perkotaan dengan tingkat pendapatan menengah-atas memiliki potensi penghimpunan zakat profesi

¹⁷ Lutfiatul Qomariah. *Strategi Penghimpunan Dana (Fundraising) Zakat Di Baznas Banyuwangi 2020* hal.6

yang signifikan. Kota Tangsel juga merupakan salah satu daerah dengan pertumbuhan ekonomi tercepat di Provinsi Banten, sehingga relevan untuk mengkaji strategi penghimpunan zakat profesi di sini.¹⁸

BAZNAS Kota Tangerang Selatan merupakan lembaga resmi bentukan pemerintah daerah yang dibentuk berdasarkan mandat UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat,¹⁹ sehingga memiliki kewenangan penuh dalam penghimpunan dan penyaluran zakat di wilayah Tangsel. Lembaga ini menonjol karena tingkat profesionalisme dan transparansi yang tinggi terlihat dari publikasi laporan keuangan secara ber kala dan komitmen terhadap prinsip Amanah, Transparan, Akuntabel, dan Profesional (ATAP).

Selain itu, BAZNAS Tangsel termasuk aktif dan inovatif dalam strategi penghimpunan zakat profesi, seperti *digital fundraising*, penguatan Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) di masjid dan instansi, kolaborasi dengan perusahaan melalui *Corporate Social Responsibility* (CSR), serta sinergi dengan BAZNAS RI untuk optimalisasi potensi zakat daerah.²⁰

Atas dasar inilah penulis tertarik untuk mengkaji dan menangkat bagaimana pengoptimalan strategi penghimpunan dana zakat profesi dalam upaya peningkatan jumlah Muzaki. Maka penulis mengangkat kajian ini dalam bentuk skripsi yang berjudul **Strategi Meningkatkan Penghimpunan dana Zakat Profesi (Studi Kasus Baznas Kota Tangerang Selatan)**. Diharapkan temuan penelitian ini dapat memberikan

¹⁸ BAZNAS RI, Outlook Zakat Indonesia 2022; BPS Kota Tangerang Selatan, 2023

¹⁹ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

²⁰ Sinergi Tingkatkan Kinerja, BAZNAS Tangsel Kunjungi BAZNAS RI Untuk Optimalisasi Digital Fundraising. https://kotatangerangselatan.baznas.go.id/news-show/Optimalisasi_DigitalFundraising/9785?utm_source=chatgpt.com 17 September 2024

kontribusi yang signifikan terhadap pengoptimalan strategi penghimpunan dana zakat Profesi.

B. Permasalahan

1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah di uraikan, penulis mengidentifikasi permasalahan yang mucul diantaranya:

- a. Strategi penghimpunan dana zakat profesi masih belum optimal. dibuktikan dengan akses pembayaran zakat profesi yang susah diakses melalui *website*.
- b. Implementasi yang dilakukan Badan Amil Zakat (BAZNAS) Kota Tangerang Selatan dalam penghimpunan dana zakat profesi di BAZNAS Kota Tangerang Selatan
- c. Faktor penghambatan yang di hadapi BAZNAS Kota Tangerang Selatan dalam menghimpun dana zakat profesi.
- d. Perbedaan pendapat para ulama tentang zakat profesi.
- e. Penghimpunan zakat lebih sedikit dari potensi zakat nasional Indonesia.

2. Pembatasan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang serta identifikasi masalah di atas, maka penulis membatasi permasalahan sebagai berikut:

- a. Penelitian ini dibatasi hanya pada strategi penghimpunan dana zakat profesi, bukan pada semua jenis zakat yang ada di Baznas Kota Tangerang Selatan.
- b. Penelitian ini dibatasi pada faktor penghambat penghimpunan zakat profesi di Baznas Kota Tangerang Selatan.

3. Rumusan Permasalahan

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah pada

penelitian ini adalah

- a. Bagaimana strategi penghimpunan dana zakat profesi di BAZNAS Kota Tangerang Selatan?
- b. Bagaimana kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman penghimpunan dana zakat profesi di BAZNAS Kota Tangerang Selatan?

C. Tujuan Penulis

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah

1. Menganalisis strategi penghimpunan dana zakat profesi di BAZNAS Kota Tangerang Selatan
2. Menganalisis faktor apa saja yang menjadi penghambat penghimpunan zakat profesi di BAZNAS Kota Tangerang Selatan.

D. Manfaat penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah

1. Manfaat Teoritis
 - a. Untuk mengetahui strategi penghimpunan dana zakat profesi yang ada di BAZNAS Kota Tangerang Selatan.
 - b. Dapat dijadikan bahan referensi bagi pihak pihak yang ingin melakukan penelitian lebih lanjut tentang Strategi peningkatan penghimpunan dana zakat profesi
2. Secara Praktis
 - a. Bagi peneliti Menambah wawasan dan pemahaman terkait strategi penghimpunan dana zakat Profesi.
 - b. Bagi Mahasiswa dapat di jadikan sebagai bahan referensi bagi teman–teman mahasiswa dan lembaga dalam penelitian kedepannya.

E. Kajian Pustaka

Penulisan penelitian ini dikaitkan dengan beberapa penelitian sebelumnya sehingga diperoleh keterkaitan. Adapun penelitian tersebut meliputi:

1	Nama dan identitas Jurnal	Penelitian oleh Mohamad Lutfi Madani (Syari'ah, Vol. 4, No. 1 - Februari 2021) dengan judul “optimalisasi zakat profesi para muzzaki di BAZNAS Kota Tanggerang”.
	Metode	Penelitian ini menggunakan metode kualitatif atau telaah konseptual dari buku, jurnal, tesis, naupun disertasi dengan pendekatan deskriptif <i>comparative study-analytical</i> , pedoman yang digunakan dalam penelitian ini adalah laporan zakat tahunan Baznas Kota Tangerang serta mengacu pada teori zakat profes
	Hasil Penelitian	Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa optimalisasi potensi zakat di BAZNAS kota Tangerang khususnya zakat profesi yang dibayarkan oleh Muzakki besar adanya dan menjadi salah satu strategi untuk mengatasi permasalahan sosial yang ada di kota Tangerang seperti penurunan kemiskinan, solusi anak putus sekolah dimana terdapat peningkatan jumlah Muzakki dalam 3 tahun terakhir yaitu antara tahun 2017-2019 dimana rata-rata kenaikan jumlah Muzakki di Kota Tangerang pertahunnya mengalami peningkatan sebanyak 39,87 %.

		Faktor yang mempengaruhi meningkatnya jumlah Muzakki di Kota Tangerang diantranya adalah Kepercayaan terhadap Lembaga Pengelola Zakat Kota Tangerang itu sendiri, Regulasi yang mendukung kemudahan dan kelancaran pembayaran zakat dan Produk yang ditawarkan kepada masyarakat dari Program Baznas Kota Tangerang tersebut. ²¹
	Persamaan dan Perbedaan	Persamaan pada penelitian ini dengan penelitian penulis terdapat pada metode penelitian yaitu sama sama menggunakan metode kualitatif dan sama sama meneliti tentang penghimpunan dana zakat profesi di Baznas Kota Tangerang Selatan sedangkan, Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu ialah penelitian terdahulu meneliti tentang peningkatan Muzzaki sedangkan penelitian ini hanya fokus pada penghimpun dana zakat profesi.
2	Nama dan identitas jurnal / skripsi	Muhklisin (Sikripsi 2024) dengan judul “Strategi Penghimpunan Dana Zakat Infak Dan Sedekah Melalui Kotak Infaq Di Lazisnu Kabupaten Ponorogo”

²¹ Mohamad Lutfi Madani “Optimalisasi Zakat Profesi Para Muzzaki Di Baznas Kota Tanggerang.” (Syari’ah, Vol. 4, No. 1 - Februari 2021) hal.10

	Metode	Jenis penelitian ini yaitu penelitian lapangan (field research) dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Sumber data utama dari penelitian ini adalah data lapangan terutama bidang penghimpunan pihak LAZISNU Ponorogo
	Hasil Penelitian	Hasil penelitian menunjukkan strategi penghimpunan oleh LAZISNU Ponorogo menerapkan strategi dialog fundraising, program tersebut dilaksanakan dengan langsung ke lapangan untuk menemui para calon atau para donatur dengan sasaran para pemilik toko atau warung dikabupaten Ponorogo, strategi corporate fundraising, strategi multichannel fundraising, dan strategi mempertahankan loyalitas donatur. Pelaksanaan strategi tersebut mampu meningkatkan pendapatan dana, meningkatkan jumlah donatur. Faktor penghambat dalam pelaksanaan program penghimpunan kotak infak di LAZISNU Ponorogo adalah kurangnya kesadaran masyarakat, kurangnya akses terhadap kotak infak dan kurangnya pengetahuan tentang cara berzakat, infaq, dan sedekah juga dapat menjadi faktor penghambat, dan kurang kepercayaan terhadap pengelolaan dana, serta kendala teknis. Dukungan terhadap program LAZISNU oleh masyarakat dan lembaga dan banom yang ada di Nahdlatul Ulama, dan kemudahan, transparansi, serta sosialisasi.

		Penghimpunan dana Zakat, Infak, dan Sedekah melalui kotak infak di LAZISNU Ponorogo memiliki dampak yang signifikan dalam berbagai aspek diantaranya penyediaan sumber daya, peningkatan kesejahteraan, penguatan solidaritas, dan peningkatan pengumpulan dana program kotak infaq sangat membantu dalam pengumpulan dana, karena semakin banyak kotak infaq tersebar semakin meningkat pula pengumpulan dananya. ²²
	Persamaan dan perbedaan	Persamaan penelitian terdahulu dan penelitian penulis ialah sama-sama meneliti tentang strategi penghimpunan dana zakat, dan sama-sama menggunakan metode kualitatif berupa wawancara Perbedaan pada penelitian ini wawancara penelitian terdahulu ialah penelitian terdahulu membahas tentang strategi penghimpunan dana zakat infak dan sedekah sedangkan penelitian penulis hanya fokus pada strategi penghimpunan dana zakat yaitu zakat profesi

²² Muhklinin."Strategi Penghimpunan Dana Zakat Infak Dan Sedekah Melalui Kotak Infak Di Lazisnu Kabupaten Ponorogo" (Jurusan Manajemen Zakat Dan Wakaf Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Ponorogo 2024). h 02

3	Nama dan identitas jurnal / skripsi	Miftahudin, Enur Sri Muldiani, Deden Heri (Jurnal 2023) dengan judul “Strategi Pengelolaan Zakat Penghasilan Dalam Upaya Meningkatkan Kesadaran Berzakat Pada Baitulmaal Muamalat (Bmm) Perwakilan Jawa Barat “
	Metode	Metode di gunakan dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Originalitas peneliti menggunakan teknik penelitian secara langsung ke tempat penelitian untuk menambah data yang diperoleh melalui wawancara dan observasi lapangan secara langsung untuk dijadikan umber penelitian agar penelitimlebih dapat memahami esensi penelitian
	Hasil Penelitian	“hasil yang diperoleh pada penelitian ini adalah pengelolaan zakat penghasilan disalurkan kedalam pendistribusian dan pendayagunaan yang diharapkan bisa merubah mustahik menjadi muzakki. Implikasi hasil yang di peroleh dari penelitian ini adalah pengelolaan zakat penghasilan langsung dikelola dan disalurkan pada program-program yang telah dibuat. Tujuan penelitian ini adalah untuk Untuk mengetahui Strategi Pengelolaan Zakat Penghasilan dalam upaya meningkatkan kesadaran Berzakat dan mengetahui pe ngelolaan zakat penghasilan pada

		program di Baitulmaal Muamalat (BMM) Perwakilan Jawa Barat. ²³
	Persamaan dan perbedaan	Persamaan penelitian ini dan penelitian terdahulu ialah sama-sama meneliti tentang strategi dan dana zakat penghasilan, Adapun perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian penulis yaitu terletak pada fokus pembahasan. Penelitian terdahulu membahas mengenai pengelolaan dana zakat profesi Sedangkan pada penelitian penulis membahas mengenai strategi penghimpunan dana zakat profesi.
4	Nama dan identitas jurnal / skripsi	Sujanu Harto Mulyono, dkk., (Jurnal, 2022) dengan judul : “Strategi Digital Fundraising Dalam Penghimpunan Dana Zakat : Studi Kasus Lembaga Amil Zakat Global Zakat”
	Metode	Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kajian kuantitatif dan kualitatif, data yang dipakai dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Pengambilan data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan teknik pemilihan responden berdasarkan purposive sampling yaitu melalui pendekatan kepakaran para responden.

²³ Miftahudin, dkk., “Strategi Pengelolaan Zakat Penghasilan Dalam Upaya Meningkatkan Kesadaran Berzakat Pada Baitulmaal Muamalat (Bmm) Perwakilan Jawa Barat” jurnalsmart.digitechuniversity| Vol. XX No. 3 – 2023,h 17

	Hasil Penelitian	Hasil yang di peroleh dalam penelitian ini adalah Strategi digital fundraising yang digunakan dalam penghimpunan dana zakat, infak dan sedekah oleh LAZ Global Zakat menggunakan dua metode, yaitu secara tidak berbayar (organic) dan berbayar (paid). Metode organic fundraising atau metode yang berbayar di Lembaga Amil Zakat (LAZ) Yaitu ada empat kegiatan yaitu: Search Engine Optimization (SEO), Organicsocial media, Email Marketing, Promosi Melalui WhatsApp. Sedangkan Metode paid fundraising di Lembaga Amil Zakat (LAZ) Global Zakat yaitu ada empat kegiatan adalah: Menggunakan Google Ads, Social Media Ads, YouTube Ads. Strategi digital fundraising baik yang organik maupun berbayar untuk penghimpunan dana zakat, infak dan sedekah yang di terapkan oleh LAZ Global Zakat adalah mengarahkan muzaki atau calon muzaki menuju plat form crowd funding sebagai media pembayaran secara langsung. ²⁴
	Persamaan dan perbedaan	Persamaan penelitian ini dan penelitian terdahulu ialah sama- sama meneliti tentang stragei penghimpunan dana zakat, Adapun perbedaan penelitian terdahulu dan penelitian penulis yaitu

²⁴ Sujanu Hartono Mulyono, dkk., “ *Strategi digital fundraising dalam penghimpunan dana zakat : studi Kasus Lembaga Amil Zakat Global Zakat* (Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 2022) h 78

		penelitian terdahulu membahas tentang strategi penghimpunan dana zakat pada umunya sedangkan penelitian penulis hanya fokus pada strategi penghimpunan dana zakat profesi.
5	Nama dan identitas jurnal/ skripsi	Muhammad Zeini (skripsi 2020) dengan judul efektivitas pemberdayaan zakat profesi (Studi kasus di Rumah Amal Sosial Baitul Ihsan) Bank Indonesia
	Metode	Metode penelitian ini adalah kualitatif. Dengan metode ini akan dihasilkan data deskriptif. Teknik pengumpulan data melalui wawancara. Analisis data yang akan disampaikan menggunakan pendekatan deskriptif-analisis yaitu dengan membuat deskripsi atau gambaran tentang variabel atau suatu fenomena atau gejala sosial, kemudian dianalisa untuk memperdalam gambaran yang diperoleh dari hasil penelitian
	Hasil Penelitian	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa RASBI (Rumah Amal Sosial Baitul Ihsan) telah melakukan pemberdayaan zakat secara efisien. Hal ini di lihat dari lingkup pemberdayaan cukup luas, seperti program – program: Pendidikan, sosial kemasyarakatan, pengembangan ekonomi mikro dan lain sebagainya. Hal ini di kerenakan pemberdayaan zakat profesi di RASBI Bank Indonesia cukup efektif. Tujuan penelitian ini

		adalah untuk mengetahui efektifitas pemberdayaan zakat profesi di Rumah Amal Sosial Baitul Ihsan (RASBI). ²⁵
	Persamaan dan Perbedaan	Persamaan penelitian ini terletak pada pembahasan zakat profesi, Adapun perbedaan penelitian penulis dan penelitian terdahulu yaitu Penelitian terdahulu membahas tentang pemberdayaan zakat profesi sedangkan penelitian penulis lebih fokus ke strategi penghimpunan zakat profesi.
6	Nama dan Identitas jurnal / skripsi	Nurul Afifah (Skripsi,2020) dengan judul “Analisis Hukum Islam Tentang Pengelolaan Zakat Profesi di Badan Amil Zakat (BAZNAS) Tuban dan Lembaga Amil Zakat Nasional Nurul Hayat”
	Metode	Penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) dengan menggunakan teknik pengumpulan data observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik pengolahan data melalui editing, organizing, dan analyzing. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan deskriptif kualitatif dengan pola pikir induktif yang disusun dengan sistematis, sehingga menjadi data yang konkret mengenai pengelolaan

²⁵ Muhammad Zaeini , *Efektivitas Pemberdayaan Zakat Profesi* (Studi Kasus di Rumah Amal Sosial Baitul Ihsan Bank Indonesia 2020) h .59

		zakat profesi di BAZNAS Tuban dan LAZNAS Nurul Hayat Kab. Tuban. Kemudian data yang dihasilkan, diolah dan dianalisis menggunakan hukum Islam
	Hasil Penelitian	Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa, Pengelolaan zakat profesi di BAZNAS Tuban mengacu pada UU Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, yang memberikan kesempatan amil untuk mengelola zakat secara kompeten dan amanah yang bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat khususnya zakat profesi, dan pengumpulan zakat diambil dari ASN, Pegawai Perusahaan kemudian dikelola BAZNAS sesuai dengan syariat Islam. Sedangkan Pengelolaan zakat profesi di LAZNAS Nurul Hayat Tuban mengelola zakat profesi mengacu SK Menteri Agama RI nomor 224 tahun 2015 tentang Pemberian izin Yayasan Nurul Hayat sebagai Lembaga Amil Zakat Berskala Nasional dengan melakukan pengelolaan zakat secara profesional, dalam mengelola dan mendistribusikan zakat khususnya zakat profesi, lembaga ini mengandalkan dari pihak individual atau muzaki dari kalangan orang yang mampu, dan dari lembaga yang melakukan kerjasama dalam menyalurkan zakat. Melalui programnya secara

		tidak langsung memberikan kontribusi untuk melakukan aksi sosial kesejahteraan ekonomi umat Islam. Pengelolaan zakat profesi di BAZNAS maupun LAZNAS Nurul Hayat mengacu pada dasar al-Qur'an yang mana dalam pendistribusian dan pendayagunaan zakat terdapat dalam QS. at-Taubah:60. Oleh karena itu, tinjauan hukum Islam sangatlah penting sebagai pedoman untuk melakuka pengelolaan zakat secara baik dan benar. ²⁶
	Persamaan dan perbedaan	Persamaan penelitian ini dan penelitian penulis ialah terletak pada metode yang di gunakan yaitu metode kualitatif dan sama sama meneliti tentang Zakat Profesi di Badan Amil Zakat (BAZNAS). Perbedaan penelitian ini adalah : Penelitian terdahulu Meneliti tentang pengelolaan dana zakat profesi pada dua lembaga yaitu Baznas dan Lembaga Amil Zakat Nasional Nurul Hayata, Sedang penelitian ini meneliti tentang strategi penghimpunan dana zakat profesi dan hanya berfokus pada satu Lembaga yaitu Baznas Kota.

²⁶ Nurul Afifah "Analisis hukum islam tentang pengelolaan zakat Profesi di badan amil zakat nasional (baznas) Tuban dan lembaga amil zakat nasional nurul Hayat kabupaten tuban "(SkripsiFakultas Syariah dan HukumUniversitas Islam Negeri Sunan Ampel 2020).h,96.

7	Nama dan identitas jurnal/skripsi	Alwijah Indah Safitri (2023) dengan judul “Strategi optimalisasi penghimpunan zakat profesi di Baznas Kabupaten Mandailing Natal”
	Metode	Jenis penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif dalam bentuk teori desain.
	Hasil Penelitian	Hasil penelitian ini adalah Pengumpulan zakat profesi di BAZNAS Kabupaten Mandailing Natal di awal masih terkumpul Seratus juta sebulan dan saat ini terjadi penurunan dikarenakan salah satunya adalah karena Kemenag sudah tidak membayar zakat ke BAZNAS Kabupaten Mandailing Natal. Potensi zakat profesi di BAZNAS Kabupaten Mandailing Natal juga tidak terpenuhi, disebabkan karena kurangnya sosialisasi, kepedulian masyarakat untuk mengeluarkan zakat, karena terbisa di masyarakat mengeluarkan zakat ke keluarga atau orang yang terdekat bukan ke kantor BAZNAS, dan masih ada para PNS lainnya kurang mengetahui tentang zakat profesi BAZNAS Kabupaten Mandailing Natal mempunyai fasilitas untuk memudahkan dalam penghimpunan zakat profesi pada BAZNAS Kabupaten Mandailing Natal seperti kendaraan,

		dan selalu dimanfaatkan yaitu kendaraan mobil. ²⁷
	Persamaan dan perbedaan	Perbedaan dalam penelitian ini adalah penelitian terdahulu meneliti tentang optimalisasi penghimpunan dana zakat profesi sedangkan penelitian ini hanya berfokus pada strategi penghimpunan dana zakat profesi di Baznas Kota Tangerang Selatan

F. Teknis dan Sistematika Penulisan

Penulisan merujuk kepada pedoman yang dibelakukan di Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta yang di terbitkan di IIQ Pres tahun 2021.²⁸ Agar penulisan karya ilmiah ini lebih berfokus dan sistematis, maka peneliti mengklasifikasinya dengan membagi kedalam beberapa bab pembahasan sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

Pada bab ini merupakan pendahuluan yang mencakupi: Latar belakang masalah, Permasalahan, Identifikasi masalah, Pembatasan Masalah, Rumusan masalah, Tujuan penelitian, Manfaat penelitian, Kajian Pustaka, Metode penelitian, Jenis penelitian, Pendekatan penelitian, tempat dan waktu penelitian, Sumber data, Teknik pengumpulan data, Objek penelitian, Sistematika penulisan.

BAB II: LANDASAN TEORI

²⁷ Alwijah Indah Safitri" *Strategi optimalisasi penghimpunan zakat profesi di Baznas kabupaten mandailing natal" perbank syariah(Skripsi fakulta ekonomi dan bisnis islam Universitas Islam Negeri Ali Hasan Ahamad Addary Padangsidimpuan 2023).h,86*

²⁸ Huzaemah Tahido Yanggo, *pedoman penulisan proposal dan skripsi institute ilmu al- qur'an (iiq) Jakarta,(Jakarta:iiq press,2021),h.10*

Pada bab ini bersisikan teori yang berkaitan dengan judul yang penulis bahas definisi Strategi Penghimpunan, Analisis SWOT, Zakat dan Zakat Profesi.

BAB III METODE PENELITIAN

Pada bab ini membahas mengenai jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber data, teknik pengumpulan, teknik analisis data, objek penelitian, sejarah umum Baznas kota tangerang selatan dan Latar Belakang, Visi dan Misi, Program –Program, mekanisme strategi penghimpunan dana zakat profesi dan mekanisme penyaluran dana zakat profesi.

BAB IV PEMBAHASAN dan HASIL

Pada bab ini penulis akan menguraikan hasil penelitian dan pembahasan Strategi peningkatan penghimpunan dana zakat profesi di BAZNAS Kota Tangerang Selatan.

BAB V : PENUTUPAN

Pada Bab ini adalah bab terakhir dari penelitian yang menjelaskan keberhasilan penelitian dan menunjukan jawaban dari rumusan masalah yang di ajukan, serta adanya saran berisi keterbatasan dari penelitian yang di lakukan dan saran bagi peneliti yang akan datang.

BAB V

Kesimpulan

Pada bab ini penulis akan menjelaskan Kesimpulan dan saran dari hasil penelitian penulis.

A. Kesimpulan

1. Strategi penghimpunan zakat profesi yang dilakukan oleh BAZNAS Kota Tangerang Selatan menggunakan dua pendekatan, yaitu pertama pendekatan terhadap Aparatur Sipil Negara (ASN) berjalan dengan sangat baik berkat adanya sistem potong gaji (payroll system) yang diwajibkan oleh regulasi pemerintah kota. Kebijakan ini menjadi tulang punggung utama perolehan dana zakat, namun, di sisi lain, usaha untuk menjangkau kalangan non-ASN seperti karyawan swasta atau pengusaha belum maksimal karena hanya mengandalkan kampanye dan kesadaran sukarela. Adapun jumlah yang membayar zakat (muzaki) bertambah hingga 197,37% pada tahun 2024, perolehan dananya justru hanya bertambah 4,46%, artinya, banyak muzaki baru yang bergabung, namun setoran rata-ratanya tergolong kecil.
2. Keberhasilan dan tantangan yang dihadapi oleh BAZNAS Kota Tangerang Selatan dapat dilihat dari dua sisi yang saling berlawanan. Di satu sisi, faktor pendukung utamanya adalah dukungan regulasi dari pemerintah yang menjadi landasan kuat untuk menjangkau para ASN, Kekuatan ini diperkuat oleh adanya kerja sama dengan Unit Pengumpul Zakat (UPZ) di berbagai lembaga dan pemanfaatan media sosial untuk kampanye. Namun, di sisi lain, salah satu faktor penghambat penghimpunan dana zakat profesi adalah minimnya pemahaman muzaki di kalangan non-ASN mengenai kewajiban zakat dari penghasilan mereka. Kondisi ini diperparah oleh tidak adanya aturan yang mengikat untuk sektor swasta, sehingga upaya pengumpulan dana

menjadi sangat bergantung pada kerelaan masing-masing individu. Selain itu, pendekatan ke lingkungan perusahaan yang belum maksimal serta pengawasan terhadap UPZ yang masih lemah juga menjadi kendala nyata yang perlu segera diatasi.

B. Saran

1. Kepada BAZNAS Kota Tangerang Selatan di Sarankan untuk memperluas Strategi Pendekatan dengan kalangan non-ASN yaitu meniru kesuksesan system pemotongan gaji yang diterapkan pada ASN, BAZNAS juga bisa menjalani kemitraan strategi dengan Perusahaan swasta untuk mengimplementasikan sistem serupa. BAZNAS juga perlu meluncurkan kampanye yang lebih terstruktur dan jangan hanya bersifat ajakan tetapi juga memberikan informasi yang lebih jelas mengenai zakat profesi.
2. Kepada Penelitian selanjutnya
Bagi Peneliti berikutnya, diharapkan dapat memperluas penelitian Strategi Penghimpunan Dana Zakat Profesi di BAZNAS Kota Tangerang Selatan.
3. Untuk Masyarakat.
Bagi Masyarakat sangat penting untuk memahami bahwa zakat adalah bagian dari rukun Islam yang wajib di keluarkan Ketika sudah mencapai batas waktunya. Maka dari itu manusia yang dimendapat titipan itu haruslah berlaku adil karna semua harta yang berkembang dan bermanfaat bagi pemilik harta untuk dikeluarkan zakatnya, agar selain untuk membersihkan harta Dan memberikan manfaat kepada orang yang memang berhak menerima zakat tersebut

DAFTAR PUSTAKA

- Adiputra, Sudarma. *Metodologi Penelitian Kesehatan*. Yayasan Kita Menulis, 2021.
- Al-Asqalani, Ibnu Hajar. *Fathul Bari*. Terj. Amiruddin, Lc. Jakarta: Pustaka Azzam, 2004.
- Azzam, Abdul Aziz Muhammad, dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas. *Fiqh Ibadah*. Terj. Kamran As'ad Irsyady dkk. Jakarta: PT Kalola Printing, Cet. IV, 2015.
- Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). *Panduan Zakat Praktis*. Jakarta: BAZNAS, 2020.
- Bahammam, Abdullah Salim. *Panduan Fiqh Ibadah Bergambar*. Terj. Umar Mujtahid. Solo: Zamzam, 2019.
- Barkah, Qodariah, dkk. *Fikih Zakat, Sedekah, dan Wakaf*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2020.
- Caswita. *Manajemen Evaluasi Pendidikan Agama Islam*. Yogyakarta: Deepublishing, 2021.
- Elydawarti. *Metode Penelitian Ekonomi*. Yayasan Kita Menulis, 2021.
- Effendi, Sugianto. *Manajemen Strategi Fundraising Wakaf Uang*. Jakarta, IIQ Press, 2023
- Fahmi Lubis, Arief. *Hukum Operasional dalam Strategi Perang dan Militer dalam Operasi*. Jawa Timur: CV Qiara Media, 2022.
- Furqon, Ahmad. *Manajemen Zakat*. Semarang: Karya Abadi Jaya, 2015.
- Hafidhuddin, Didin. *Membangun Peradaban Zakat: Meniti Jalan Kegemilangan Zakat*. Jakarta: IMZ, 2006.
- Haldy, Muhammad. *Manajemen Ekonomi Bisnis*. Bandung: CV Intelektual ManifesMedia, 2023.
- Haryono, Cosmas Gatato. *Ragam Metode Penelitian Kualitatif Komunikasi*. Sukabumi: CV Jejak, 2020.

- Hazm, Ibnu. *Al-Muhalla*, Jilid 4. Beirut: Dar al-Kutub al-Umiyah
- Hikmat Kurnia, dan A. Hidayat. *Panduan Pintar Zakat*. Jakarta: QultumMedia, 2008.
- Istijanto. *Sumber Daya Manusia*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2005.
- Juwaini, Ahmad. *Strategi Fundraising Zakat Inovatif*. Jakarta: Filantropi Publishing, 2019.
- Kotler, Philip, dan Kevin Lane Keller. *Manajemen Pemasaran* Edisi 13. Jakarta: Erlangga, 2009.
- Puskas BAZNAS. *Kajian Nisab dan Kadar Zakat Kontemporer*. Jakarta: Puskas BAZNAS, 2019.
- Puskas BAZNAS. *Indonesia Zakat Outlook 2023*. Jakarta: Puskas BAZNAS, 2022.
- Al-Qarađāwi, Yusuf. *Hukum Zakat*. Jakarta: Litera Antarnusa dan Mizan, 1996.
- Rachmat. *Manajemen Strategik*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2014.
- Ridho, Muhammad Taufik. *Zakat Profesi dan Perusahaan*. Jakarta: IMZ, 2007.
- Riyanto, Slamet, dkk. *Analisis SWOT Strategi Penyusunan Strategi Organisasi*. Yogyakarta: Bintang Pustaka Madani.
- Rosita, Yaya. *Memberdayakan Zakat untuk Mengurangi Praktik Riba*. Banten: IIQ Press, 2022.
- Rangkuti, Freddy. *Analisis SWOT Teknik Membidah Kasus Bisnis*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka, 2006.
- Sugono, Dendy, dkk. *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa, 2008.
- Tika Widiastuti, dan Ririn Tri Ratnasari. *Behavioral Economics for Islamic Finance*. Surabaya: Airlangga University Press, 2018.
- Yanggo, Huzaemah Tahido. *Pedoman Penulisan Proposal dan Skripsi Institute Ilmu Al-Qur'an*. Jakarta: IIQ Press, 2021.

Yusuf Wibisono. *Manajemen Kinerja Lembaga Zakat*. Jakarta: Kencana, 2015.

Zuhdi, Masjfuk. *Masail Fiqhiyah*. Jakarta: Tokoh Gunung Agung, 2010.

Az-Zuhaylī, Wahbah. *Fikih Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 3. Damaskus: Scientific Press, 1984.

Jurnal / Artikel Ilmiah

Bariyah, Oneng Nurul. *Total Quality Management Zakat*. Wahana Kandofa FAIUMJ.

Ekasatya, Ai. "Kemampuan Komunikasi Siswa pada Topik Penyajian Data di Pondok Pesantren." *Plusminus: Jurnal Pendidikan*, 2022.

Fitria, Tiara Nur. "Zakat Profesi menurut Hukum Islam." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol. 01, No. 01, 2015.

Hasanudin. "Economic Analysis of Zakat: A Study on the Impact of Economic Conditions on Zakat Compliance." *Journal of Islamic Economics*, 2018.

Lutfi Madani, Mohamad. "Optimalisasi Zakat Profesi Para Muzzaki di BAZNAS Kota Tangerang." *Syari'ah*, Vol. 4, No. 1, Februari 2021.

Martini, Rita, dkk. "Optimalisasi Penghimpunan Dana Zakat Profesi ASN." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol. 9, No. 1, 2023.

Miftah, Selvia Humaira. "Strategi Penghimpunan Dana Zakat, Infaq dan Sedekah di Masa Pandemi Covid-19: Studi Komparatif pada Dhu'afa Tersenyum dan Lazismu Kalimantan Selatan." *Jurnal Manajemen Zakat*, Vol. 1, No. 2, 2022.

Miftahudin, dkk. "Strategi Pengelolaan Zakat Penghasilan." *journalsmart.digitechuniversity*, Vol. XX, No. 3, 2023.

Mulyono, Sujanu Hartono, dkk. "Strategi Digital Fundraising dalam Penghimpunan Dana Zakat." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 2022.

Priyambodo, Aldo Gilang, dkk. "Kajian Penghimpunan Zakat Profesi." *Trending: Jurnal Manajemen dan Ekonomi*, Vol. 1, No. 1, Januari 2023.

Priyana, Yana. "Strategi Pengumpulan Zakat Profesi PNS." *Jurnal Bisnisman: Riset Bisnis dan Manajemen*, Vol. 2, No. 2, Mei–Agustus 2020.

Qurratu'aini, Nafia Ilhama, dan M. Wahyudi. "Strategi Pengumpulan Zakat Profesi Pasca Pandemi: Tinjauan Manajemen Syariah." *Journal on Education*, 2023.

Ridwan, Murtado. "Analisis Model Fundraising dan Distribusi Dana Zakat di UPZ." *Jurnal Penelitian*, Vol. 10, No. 2, Agustus 2016.

Rohim, Ade Nur. "Optimalisasi Penghimpunan Zakat Melalui Digital Fundraising." *Al-Balagh: Jurnal Dakwah dan Komunikasi*, Vol. 4, No. 1, 2019

Skripsi / Disertasi

Afifah, Nurul. *Analisis Hukum Islam tentang Pengelolaan Zakat Profesi di BAZNAS Tuban dan Nurul Hayat*. Skripsi. UIN Sunan Ampel, 2020.

Junaidah. *Manajemen Strategis Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung*. Disertasi Doktor. Pascasarjana UIN Raden Intan Lampung, 2021.

Muhklisin. *Strategi Penghimpunan Dana ZIS Melalui Kotak Infaq di LAZISNU Ponorogo*. Skripsi. IAIN Ponorogo, 2024.

Nurhidaya. *Problematika ASN KUA Paleteang Pinrang dalam Mengeluarkan Zakat Profesi*. Skripsi, 2023.

Qomariah, Lutfiatul. *Strategi Fundraising Zakat di BAZNAS Banyuwangi*. Skripsi, 2020.

Safitri, Alwijah Indah. *Strategi Optimalisasi Penghimpunan Zakat Profesi di BAZNAS Mandailing Natal*. Skripsi. FEBI UIN Padangsidimpuan, 2023.

Zaeini, Muhammad. *Efektivitas Pemberdayaan Zakat Profesi: Studi Kasus di Rumah Amal Sosial Baitul Ihsan BI*, 2020.

Junaidah, “Manajemen Strategis Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung”, Disertasi Doktor, Pascasarjana UIN Raden Intan Lampung, 2021

Muhklisin, Strategi Penghimpunan Dana ZIS Melalui Kotak Infaq di LAZISNU Ponorogo, Skripsi IAIN Ponorogo, 2024.

Nurhidaya, Problematika ASN KUA Paleteang Pinrang dalam Mengeluarkan Zakat Profesi, Skripsi, 2023.

Qomariah, Lutfiatul Strategi Fundraising Zakat di BAZNAS Banyuwangi, Skripsi, 2020.

Website / Peraturan

Indonesia, *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat*.

Indonesia, *Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan UU No. 23 Tahun 2011*.

“Regulasi Pengelolaan Zakat”, <https://ppid.baznas.go.id/regulasi/regulasi-pengelolaan-zakat>, diakses 25 Juli 2025 pukul 16.01 WIB.

5. Surat Keterangan Hasil Cek Plagiarisme



PERPUSTAKAAN
INSTITUT ILMU AL-QUR'AN (IIQ) JAKARTA
 Jl. Ir. H. Juanda No.70, Tangerang Selatan Banten 15419 Telp. (021) 74705154 Fax. (021) 7402 703
 Email : iiq@iiq.ac.id Website : www.iiq.ac.id

SURAT KETERANGAN HASIL CEK PLAGIARISME
 Nomer : 011/Perp.IIQ/SYA.MZW/VIII/2025

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Seandy Irawan
 Jabatan : Perpustakaan

NIM	21120072	
Nama Lengkap	ROHANI LAISBUKE	
Prodi	MANAJEMEN ZAKAT DAN WAKAF (MZW)	
Judul Skripsi	STRATEGI MENINGKATKAN PENGHIMPUNAN DANA ZAKAT PROFESI DI BAZNAS KOTA TANGERANG SELATAN	
Dosen Pembimbing	SULTAN ANTUS NASRUDDIN MOHAMMAD, S.S.I, M.A.	
Aplikasi	Turnitin	
Hasil Cek Plagiarisme (yang diisi oleh staf perpustakaan untuk melakukan cek plagiarisme)	Cek 1. 5%	Tanggal Cek 1: 07 AGUSTUS 2025
	Cek. 2.	Tanggal Cek 2:
	Cek. 3.	Tanggal Cek 3:
	Cek. 4.	Tanggal Cek 4:
	Cek. 5.	Tanggal Cek 5:

Sesuai dengan ketentuan Kebijakan Rektor Institut Ilmu Al-Qur'an Jakarta Nomor: 03/A.1//IIQ/I/2021 yang menyatakan batas maksimum similarity skripsi mahasiswa sebesar 35%, maka hasil skripsi di atas dinyatakan **bebas** plagiarisme.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tangerang Selatan, 07 Agustus 2025
 Petugas Cek Plagiarisme



 Seandy Irawan S.S.I

ROHANI L., MZW

ORIGINALITY REPORT

5%	5%	1%	2%
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	repository.iiq.ac.id Internet Source	2%
2	jurnal.uinbanten.ac.id Internet Source	1%
3	bisnisman.nusaputra.ac.id Internet Source	<1%
4	baznas.tangerangkota.go.id Internet Source	<1%
5	Submitted to Universitas Pendidikan Indonesia Student Paper	<1%
6	eprints.uniska-bjm.ac.id Internet Source	<1%
7	digilib.uinsby.ac.id Internet Source	<1%
8	Nafia Ilhamma Qurratu'aini, Muhammad Wildan Nizarudin, Cynthia Eka Violita. "Strategi Pengumpulan Zakat Profesi Pasca Pandemi: Tinjauan Manajemen Syariah", Journal on Education, 2023 Publication	<1%

RIWAYAT HIDUP



Rohani Laisbuke lahir di Oe-Silun pada tahun 2002. Penulis memulai Pendidikan formal di Madrasah Ibtidaiyyah Oe- Ue pada tahun 2008/2009 sampai 2014, kemudian melanjutkan sekolah ke Madrasah Tsanawiyah Swasta Oe-Ue sampai tahun 2017. Lalu melanjutkan pendidikan di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Pahlawan Arjawinangun, Cirebon. Pada tahun 2021, Penulis mendapat beasiswa BAZNAS dan merasakan pendidikan perkuliahan strata 1 di Institut Ilmu Al- Qur'an Jakarta, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, Program Studi Manajemen Zakat dan Wakaf.

Dengan tekad kuat untuk terus belajar dan berusaha tanpa henti, serta selalu memanjatkan doa sebagai penopang setiap langkah, penulis bersyukur mampu menyelesaikan penulisan skripsi sebagai syarat memperoleh gelar S.E Harapannya, karya ini bisa memberikan kontribusi berharga, baik secara teori maupun praktik, khususnya dalam sarana Zakat dan Wakaf serta memberi manfaat bagi perkembangan ilmu dan masyarakat luas.